

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara geografis adalah negara kepulauan. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari pada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Deklarasi tersebut mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan)

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

secara tidak terpisahkan sebagai "Negara Kepulauan".² Sehingga dengan fakta sejarah tersebut Indonesia dipertemukan dengan tantangan yang besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Negara nya.

Wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang demikian luas melahirkan tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim yang besar, kuat dan modern. Di samping itu jika dilihat dari geografis wilayah Indonesia yang lautan nya luas dan berbatasan langsung dengan beberapa Negara menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap ancaman dan tantangan keamanan yaitu seperti tindak pidana tertentu di laut. Maka fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai panglima dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum di laut dan menjaga keamanan di laut adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya (*Constabulary Function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut Yurisdiksi Nasional. Regulasi mengenai keamanan maritim berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laut dan segala aktivitas yang terhubung dengan laut.³

² Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

³Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hlm. 127.

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut. Instansi-Instansi tersebut memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi sesuai UU yang merupakan dasar hukumnya. Berdasarkan penjelasan mengenai tataran wilayah kewenangan Instansi terkait wilayah Laut, selanjutnya pemetaan kewenangan instansi- instansi tersebut pada zonasi wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pemetaan Kewenangan Instansi Penegak Hukum di Laut Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia

Base Line	Perairan	Yurisdiksi		
	Perairan Teritorial (12 Mil)	Zona Tambahan (24 Mil)	ZEE (200 Mil)	Landasan Kontinen dan Perairan Internasional (350 Mil)
Pelabuhan	Bea Cukai	Bea Cukai	-	-
	KPLP	-	-	-
	KKP	KKP	KKP	-
	POLRI	-	-	-
	TNI AL	TNI AL	TNI AL	TNI AL
	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia			

Sumber: Bakamla RI

Berdasarkan tabel pemetaan kewenangan instansi penegak hukum di wilayah perairan teritorial yang memiliki kewenangan adalah Bea Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Namun untuk wilayah yurisdiksi Indonesia sampai ke perairan internasional tidak semua instansi memiliki kewenangan. instansi penegak hukum yang jangkauan kewenangannya yang jauh adalah TNI Angkatan

Laut dan Bakamla RI. Namun Bakamla RI disini masih terbatas kemampuannya dalam penegakan hukum dikarenakan tidak memiliki fungsi penyidikan.

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu menjaga kedaulatan dan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.⁴

Pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa setelah KUHAP ini diundangkan dan diberlakukan semua perkara tindak pidana diberlakukan ketentuan undang-undang ini termasuk juga dengan yang sementara ini bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus terhadap acara pidana seperti halnya telah tertuang dalam Undang-undang tertentu. dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk itu bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah dinyatakan tentang penyidik dalam tindak pidana. Atas dasar ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut, maka proses penyelesaian terhadap perkara-perkara yang bersifat khusus sebagaimana telah diatur didalam perundangan tertentu yang mana dalam penerapan serta proses

⁴ Bernard Kent Sondakh, "*Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*", Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 12.

penegakan hukum telah memuat ketentuan yang bersifat khusus atau *Lex Specialis*.

Terkait dengan dasar kewenangan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan hukum di laut dan diseluruh wilayah perairan teritorial Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan.⁵

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI Angkatan Laut tidak menyelenggarakan pengadilan.⁶

Melihat pada perkembangan lingkungan strategis terdapat berbagai ancaman terhadap keamanan laut atau penegakan hukum di perairan Indonesia

⁵ Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁶ Penjelasan, *Ibid*.

baik internal maupun eksternal antara lain yaitu seperti *illegal fishing*, perompakan (*armed and robbery*) dan pembajakan di laut (*piracy*), *Trans National Organized Crimes* seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, penyelundupan barang, penyelundupan BBM dan manusia. Berkaitan dengan kerawanan keamanan di perairan Indonesia dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1. Peta Kerawanan Di Perairan Indonesia



Sumber: Bakamla RI

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang paling rentan terhadap ancaman keamanan laut dan tindak pidana tertentu dilaut. Hal ini dipengaruhi oleh faktor letak geografis Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada

tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar.⁷ ancaman keamanan laut dan beberapa tindak pidana tertentu dilaut yang di tangkap oleh TNI Angkatan Laut di perairan Kepulauan Riau dapat di gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Penangkapan Oleh TNI AL terhadap Tindak Pidana Perompakan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Tempat/ Locus	Waktu/ Tempus	Tindak Pidana
1	Perairan Pongkar Karimun	31/3/2024	Perompakan kapal berjenis Tugboat
2	Perairan Pulau Karimun	9/8/2024	Perompakan Kapal Berbendera Yunani
3	Perairan Utara Bintan dan Batam	29/8/2024	Perompakan Muatan isi Kapal

Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa TNI Angkatan Laut berperan dalam penegakan hukum pidana tertentu dilaut khusus nya pada Tindak Pidana Perompakan. Beberapa kasus perompakan pada tabel diatas dapat uraikan lebih lanjut yaitu *Tim First One Quick Response (F1QR)* Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun (TBK) berhasil mengamankan pelaku perompakan pencurian di laut dengan menggunakan sarana kapal motor tanpa nama di perairan Pantai Pongkar. Penangkapan pelaku perompakan tersebut berawal pada saat tim F1QR melaksanakan patroli di perairan pantai Pongkar dan mendeteksi siluet kapal pompong dari arah Takong Iyu menuju perairan Leho, selanjutnya tim F1QR Lanal TBK melaksanakan pengajaran terhadap kapal pompong tersebut. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, terdapat Nahkoda beserta 3

⁷Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>, terakhir diakses pada tanggal 14 April 2025.

orang ABK yang mengaku telah melakukan pencurian di atas kapal berjenis Tugboat yang menarik Tongkang yang sedang berlayar dengan barang bukti berupa tali Tros kabel, Gergaji besi, golok dan palu.⁸ Dan kasus perompakan lainnya yaitu terhadap Kapal berbendera Yunani tersebut, yang sedang berlayar dari pelabuhan UEA menuju Pulau Nipah, melaporkan adanya percobaan perompakan di perairan Pulau Karimun oleh enam orang yang bersenjata tajam. Kronologi kejadian dimulai saat perompak tersebut naik ke atas kapal pada malam hari, membawa senjata tajam, dan tidak segan-segan melukai kru kapal.⁹

Pangkalan TNI AL (Lanal) Bintan bersama Satgas Gabungan TNI AL menangkap tujuh terduga pelaku pencurian kapal-kapal yang melintas di perairan Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Saat patroli berlangsung tim gabungan melihat adanya objek tidak dikenal yang melintas di perairan utara Bintan dan Batam, selanjutnya TIM melaksanakan pengejaran. Penangkapan dan penyelidikan objek tersebut. Setelah dikejar ternyata objek dimaksud adalah sebuah boat pancung melaju tanpa menggunakan sarana navigasi (lampu) setelah digeledah petugas menemukan alat-alat yang diduga untuk memanjat, antara lain buah galah, tali dengan pengait serta karung.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan fakta bahwa perairan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat rawan terjadinya tindak pidana perompakan sehingga perlu adanya penanganan yang khusus. Secara universal TNI Angkatan Laut mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran konstabulari

⁸Koarmada 1, <https://koarmada1.tnial.mil.id/berita/amankan-selat-malaka-4-perompak-tug-boat-diamankan-tim-flqr-lanal-tbk>, terakhir diakses pada tanggal 03 Juni 2025.

⁹Insiden 24, <https://www.insiden24.com/insiden/39613313454/kri-siliman-848-bekuk-perompak-di-perairan-karimun-selat-malaka>, terakhir diakses pada tanggal 03 Juni 2025.

dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan Angkatan Laut, peran konstabulari dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dilaut, untuk melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan di laut serta mendukung pembangunan nasional.¹⁰

Dinamika dan kompleksitas tindak pidana perompakan menuntut penanganan secara cepat dan tepat dengan memperhatikan peraturan hukum nasional serta hukum internasional. Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perompakan Oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) Di Wilayah Perairan Kepulauan Riau”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang penulis ajukan ialah sebagai berikut:

1. Sejauhmana Peran TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum tindak pidana perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perompakan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) di wilayah perairan Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis dapatkan adalah:

¹⁰ Dasar menimbang Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 11 Tahun 2019 Tentang TIM Penyidik Mobil TNI Angkatan Laut.

1. Untuk mengetahui Peran TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum tindak pidana perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perompakan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) di wilayah perairan Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam hukum pidana. Khususnya didalam pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana perompakan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL).

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan juga penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.